



PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jalan S. Candronegoro, SH Ransak, Distrik Ransak
e-mail: dikanmanse@gmail.com Kode Pos: 98335



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
Nomor : 421 / 754 /SIOP-PAUD/2023**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI (PAUD) KB EKLESIA**

MENIMBANG

- bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak dipandang perlu diberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan;
- bahwa pemberian Ijin Operasional pendidikan Taman Kanak-kanak perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari Selatan;

MENGINGAT

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan;
- Pemendikbud RI Nomor 137 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- Pemendikbud RI Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manokwari Selatan;
- Peraturan Bupati Manokwari Selatan Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manokwari Selatan;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

KESATU

Kepada	
Nama Lembaga Pendid	KAMPUNG MAIBUKI
Nama Lembaga PAUD	KB EKLESIA
Nama Kepala Sekolah	MURNYATI DAMANIK
Alamat	Desa Oransbari Distrik Oransbari

KEDUA

Surat Keputusan Izin Operasional ini ditetapkan untuk diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak dalam menyelenggarakan program pendidikan tetap mentaati ketentuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Manokwari Selatan
Pada Tanggal 28 November 2023

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Manokwari Selatan

